



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 240 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PASAR MARDIKA
DAN PASAR BATU MERAH DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pembangunan pasar rakyat modern di kawasan Mardika, maka perlu di lakukan penataan dan pembenahan terhadap pedagang, penjual dan pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah ;
 - b. bahwa untuk melakukan penataan dan pembenahan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah di perlukan tim penataan kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah di Kota Ambon ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penataan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah di Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas adalah :
1. melakukan pendataan, inventarisasi dan validasi data pedagang yang beraktivitas pada kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah;
 2. menyusun dan mengatur proses pengundian terhadap pedagang, penjual dan PKL di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah;
 3. Menyusun dan mengatur jadwal relokasi pedagang sesuai dengan nomor undian pada lokasi pasar yang telah ditetapkan;
 4. Melakukan penataan dan pembenahan kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah secara menyeluruh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*




al. RICHARD LOUHENAPESY

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 240 Tahun 2020
Tanggal : 11 Juni 2020
Tentang
Pembentukan Tim Penataan Kawasan
Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah
di Kota Ambon

SUSUNAN TIM,

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota	
7.	Plh Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota	
9.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon	Anggota	

WALIKOTA AMBON, *al.*

d/ RICHARD LOUHENAPESSY